



## Kecamatan Ciracas

JL. PENGANTEN ALI NO. 9 13740 0218401308

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan Ciracas

# Pelayanan Urusan Perkawinan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. FC KTP dan FC KK Pemohon
3. Surat laporan kehilangan dari Kepolisian
4. Surat Pernyataan dari Pemohon bermaterai Rp 10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi dan diketahui RT/ RW
5. FC KTP 2 orang Saksi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. Petugas menerima berkas
4. Petugas melakukan verifikasi berkas
5. Petugas memroses pembuatan Surat Keterangan (Kelurahan)
6. Petugas memroses penandatanganan Surat Keterangan
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Kehilangan Pasangan (Ghaib).

## Waktu Penyelesaian

2 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kehilangan Pasangan (Ghaib)

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Ciracas

JL. PENGANTEN ALI NO. 9 13740 0218401308

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan Ciracas

1. Nomor Telepon Kantor & Fax 021-8401308 - 8404067 – 8404061
  2. Whatsapp Customer Relationship Officer (CRO) 0895 4066 01919
  3. Kotak saran dan pengaduan langsung
  4. Email : [Kecamatanciracas@gmail.com](mailto:Kecamatanciracas@gmail.com) [ptspkeamatanciracas@gmail.com](mailto:ptspkeamatanciracas@gmail.com)
  5. Instagram @kecamatan.ciracas & @ptspkeamatanciracas
- Website Informasi dan Konsultasi <https://ptspkeamatanciracas.com/>